



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Trans Atadei Lusikawak Lembata Nomor: Tlp. (0383) 2343016
Lewoleba - Lembata

PENGUMUMAN

Nomor : DLH.660/05/STUKL/VIII/2021

Dari : Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Lembata
Kepada : Masyarakat terkena Dampak Kegiatan, LSM, Pemerhati Lingkungan
Tanggal : 30 Agustus 2021
Tentang : Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Menara
Telekomunikasi Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan

ISI PENGUMUMAN

Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun koordinat lokasi kegiatan ini yaitu 123° 26' 07,6360" BT 8° 25' 26,2502" LS yang terletak di Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan.

Diprakirakan Kegiatan ini akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif yaitu berupa kemudahan akses telekomunikasi bagi masyarakat serta dampak Negatif yang timbul yakni timbulnya kebisingan, peningkatan kadar debu gangguan serta penurunan kesehatan masyarakat.

Dengan melihat dampak yang ditimbulkan diatas Upaya Pengelolaan dan Pemantauan yang akan dilakukan yakni :

A. Upaya Pengelolaan yang akan dilakukan :

1. Melakukan sosialisasi pada seluruh pihak yang diperkirakan akan terkena dampak tentang rencana usahan dan/atau kegiatan pembangunan menara telekomunikasi (tower), sehingga masyarakat dapat memahami rencana kegiatan pembangunan menara;
2. Melakukan perekrutan tenaga kerja lokal/setempat yang melibatkan pemuka masyarakat agar perekrutan lebih terarah dan dapat mengurangi konflik;
3. Pengelolaan dilakukan untuk mengurangi dampak peningkatan debu dan kebisingan, kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas, dilaksanakan melalui penyiraman lokasi, penutupan dengan terpal pada bak truk pengangkut, pemasangan tanda larangan masuk dan rambu lalu lintas portabel, mentaati jadwal angkut dan jadwal kerja, pembuatan gudang tempat penyimpanan material;
4. Berkoordinasi dengan aparat keamanan bila ada gejala mencurigakan yang dilakukan warga sekitar terhadap kegiatan pembangunan dan melaporkan ke Pospol;

5. Melakukan pengangkutan sisa tebangan serta operasional pengangkutan dilakukan pada malam hari;
6. Menerapkan prosedur K3 dalam pekerjaan konstruksi pembangunan Menara;
7. Mengatur waktu demobilisasi sisa bahan bangunan secara bertahap;
8. Menata lingkungan sekitar area bangunan menara (tower);
9. Memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi dan disesuaikan dengan aspek teknis dan konstruksi menara yang dibangun dengan kekuatan untuk digunakan secara bersama dan memenuhi standar keselamatan dan keamanan sehingga memenuhi standar SNI yang dipersyaratkan;
10. Melakukan sosialisasi terhadap warga di sekitar lokasi Menara telekomunikasi (tower) bahwa paparan radiasi masih dalam ambang batas normal dan tidak membahayakan keselamatan warga di bawah Menara;
11. Membangun pagar kawat keliling setinggi 3 meter untuk mencegah masyarakat sekitar memasuki area menara telekomunikasi atau anak-anak yang bermain di lokasi menara telekomunikasi;
12. Mengangkat warga sekitar sebagai petugas keamanan untuk menjaga menara telekomunikasi dan perangkat penunjangnya untuk mencegah hilangnya komponen menara telekomunikasi;
13. Limbah oli bekas yang berasal dari penggantian oli genset ditempatkan pada drum tertutup, terhindar dari air hujan dan limbah sisa logam/baja dikumpulkan dan diserahkan pada pengepul besi tua untuk didaur ulang;
14. Memberikan bantuan dan fasilitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan;
15. Memastikan pekerja pembongkaran memiliki keterampilan dan pengalaman sehingga kecelakaan kerja dapat dihindarkan;
16. Menggunakan dan memberikan masker penutup pada masyarakat yang terkena dampak langsung;
17. Melakukan pengaturan waktu pengangkutan material bongkaran Menara.

B. Upaya Pemantauan Lingkungan yang akan dilakukan :

1. Pemantauan perbandingan persentase yang menolak dan yang menerima serta alasan-alasannya;
2. Pemantauan kebutuhan tenaga kerja konstruksi sebanyak 10 orang agar pekerjaan konstruksi berjalan optimal;
3. Pemantauan kondisi tingkat partikel debu dan tingkat kebisingan daerah permukiman sekitar lokasi pembangunan menara telekomunikasi;
4. Berkoordinasi dengan aparat keamanan bila ada gejala mencurigakan yang dilakukan warga sekitar;
5. Observasi langsung ke lokasi tapak proyek dengan mengamati ketebalan debu pada dedaunan dan rumah penduduk, mengamati secara langsung aktivitas

- penyiapan lahan apakah terjadi erosi yang mengakibatkan sedimentasi / penyumbatan saluran atau menimpa lahan sandingan;
6. Mengamati secara langsung kondisi pekerja di lapangan, apakah sudah menerapkan standar K3 yang dipersyaratkan bagi pekerja konstruksi dan dilengkapi dengan APD dan perlengkapan P3K;
 7. Pengukuran tingkat kebisingan di lapangan dengan menggunakan sound level meter;
 8. Pemantauan dilakukan dengan mengamati secara langsung sisa bahan bangunan secara bertahap dan menata lingkungan sekitar area bangunan menara (tower);
 9. Penempatan lokasi menara yang sesuai aturan dan regulasi;
 10. Pemantauan struktur menara memenuhi standar keselamatan dan keamanan. yaitu memenuhi standar SNI yang dipersyaratkan
 11. Pemantauan keamanan warga sekitar lokasi untuk tidak mendekat ke areal lokasi dengan membangun pagar kawat;
 12. Memantau penerapan penganan sampah dengan prinsip 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) di lokasi menara telekomunikasi;
 13. Pemantauan langsung untuk memantau program CSR agar tepat sasaran, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat;
 14. Memantau aktivitas pembongkaran menara, apakah telah diterapkan prinsip K3 dalam bekerja atau tidak;
 15. Memantau persebaran debu selama pembongkaran Menara; dan
 16. Memantau kemacetan lalu lintas akibat aktivitas keluar masuk mobil angkutan material bongkaran menara

Dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi, terhitung mulai hari ini PT. Tower Bersama mengumumkan rencana kegiatan tersebut dan mengharapkan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagai bahan kajian dan telaahan dalam proses penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya.

Saran, masukan dan tanggapan

Disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Alamat : Jl. Trans Atadei Lusikawak
2. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Kabupaten Lembata
Alamat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata
Jl. Trans Atadei Lusikawak
Email : sektimukl.lembata@gmail.com

Tembusan dan informasi lebih lanjut ditujukan kepada :

PT. Tower Bersama

Alamat : Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan

Email : -

Telepon : 0852 2299 1337

Batas waktu penyampaian saran, masukan dan tanggapan Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini (tanggal 30 Agustus s/d tanggal 4 September 2021).